



**P U T U S A N**  
Nomor : 37 / PDT / 2011 / PT.PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**Hj. SOHAYA MATOESIN** : Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Talang Banten No. 505 Rt. 08 Rw. II, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, yang dalam hal ini di wakili oleh Kuasanya, yaitu DINDIN SUUDIN, SH, MH., SULASTRIANA, SH, SOBRIYAN MIDARSYAH, SH dan HENDRI, SH Advokat dan Pengacara, "H.Dindin Suudin,SH.MH. dan Rekan" berkantor di Jln. Kapten Anwar Sastro No. 1049 A Palembang 30126, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2010, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT I**;-----

**----- L A W A N -----**

**1. HADI SUROYO** : Umur 69 tahun, Pengusaha, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 82 Rt. 006 Rw. 002, Kelurahan 20 Ilir D-I, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Advokat ROZAILAH, SH., ISHMATUL IFFAH, SH., MARYANI MARZUKI, SH., dan NOVA ELVIANA DEWI, SH., berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 2841 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2010, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **PENGUGAT**;-----

hlm 1 dari 24 hlm.Put.No.37/PDT/2011/PT.PLG



2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT** di Jakarta Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan di Palembang Cq. Badan Pertanahan Nasional Ogan Ilir, yang dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya F.SYAMSUDDIN, SH. DKK, dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Ogan Ilir, Jalan Raya Palembang – Prabumulih KM. 34 Indralaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2010, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-suratm yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN.KAG tanggal 15 Desember 2010**;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juni 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 2 Juni 2010 dan dicatat dalam register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN.KAG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah, yang diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari RUSLI Bin HASAN pada tahun 1991, sedangkan surat pengoperan dan penyerahan tanah tersebut, dari RUSLI Bin HASAN kepada Penggugat dibuat pada tanggal 14 April 2010, sesuai dengan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak tanggal 14 April 2010 No. 14, yang dibuat di hadapan Notaris

hlm 2 dari 24 hlm Put.No.37/PDT/2011/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL,S.H., Notaris di Palembang, berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha atas Tanah tanggal 11 Oktober 1990 No. 594 / 81 / PI / X / 1990, yang diterbitkan Kepala Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Kemering Ilir (sekarang Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir), Sumatera Selatan, dan telah didaftar di Kantor Camat, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (sekarang Kabupaten Ogan Ilir), Sumatera Selatan dengan Register tanggal 11 Desember 1990 No. 593/214/P/XII/1990;-----

2. Bahwa tanah Penggugat tersebut, terletak di Lebak Sungai Lais, Dusun V, Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (sekarang Rt. 6, Dusun III, Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir), Sumatera Selatan, dengan ukuran : Panjang = 310 M, Lebar = 30 M, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Ilir / Selatan, tertulis Utara, dengan tanah ZAINURI HASAN (sekarang tanah Penggugat);-----
- Sebelah Ulu / Utara, tertulis Selatan dengan tanah SULAIMAN SOMAT Alias AYAT (sekarang tanah Ir.HILMI);-----
- Sebelah Laut / Barat dengan tanah Pipa PERTAMINA;-----
- Sebelah Darat / Timur dengan tanah NASIR (sekarang tanah Penggugat);-----  
-----

hlm 3 dari 24 hlm Put.No.37/PDT/2011/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Ogan Komering Ilir (sekarang Badan Pertanahan Nasional Ogan Ilir), yang dimohonkan oleh RUSLI Bin HASAN, bidang tanah tersebut seluas 9.320 M2, sesuai dengan GS No. 248 / 1991 tanggal 4 Maret 1991;-----
  4. Bahwa sejak tanah tersebut dibeli oleh Penggugat pada tahun 1990, tanah tersebut telah diusahakan oleh Penggugat dengan cara ditebas dan ditanami padi, serta dijaga oleh orang suruhan Penggugat, yang bernama : UMAR LEMAN dan dipasang plang nama Penggugat;-----
  5. Bahwa pada bulan Januari 2010 Penggugat baru mengetahui dari penjaga tanah Penggugat, yang bernama : UMAR LEMAN, bahwa tanah Penggugat tersebut telah dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat I, dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik tanggal 5 Juni 2007 No. 195 atas nama Tergugat I oleh Tergugat II;-----
- Bahwa Tergugat I telah diingatkan oleh UMAR LEMAN, bahwa tanah yang diakui dan dikuasai oleh Tergugat I tersebut adalah tanah milik Penggugat, tetapi Tergugat I tetap saja menguasai tanah Penggugat tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Kayu Agung;-----
6. Bahwa perbuatan Tergugat I yang tetap menguasai tanah milik Penggugat tersebut, dan perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I, di atas tanah milik Penggugat secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;-----

hlm 4 dari 24 hlm Put.No.37/PDT/2011/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat tersebut, telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, baik secara materiil maupun secara imateriil. Oleh karena itu, sudah seharusnya dan berdasarkan hukum, apabila Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi berupa :-----

**Kerugian Materiil** :-----

- Kehilangan penghasilan atas tanah milik Penggugat tersebut, seluas lebih kurang 9.320 M2 dari bulan Januari 2010 sampai dengan gugatan ini diajukan pada bulan Juni 2010 (selama lebih kurang 5 bulan), sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per bulan x 5 bulan = Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);-----

**Kerugian Imateriil** :-----

- Perbuatan Tergugat telah menghina harga diri Penggugat, yang apabila dinilai dengan uang, sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);-----

Jadi total kerugian Penggugat adalah, sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) + Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) = Rp 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----

8. Bahwa kerugian Penggugat tersebut, akan bertambah dan dihitung terus sejak bulan Juni 2010 setiap bulannya, sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai dengan dibayarnya ganti rugi tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara tanggung

hlm 5 dari 24 hlm Put.No.37/PDT/2011/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng, tunai dan  
sekaligus;-----

----

9. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kayu Agung memerintahkan kepada Tergugat I atau pihak lain yang mendapat kuasa dari Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat tersebut kepada Penggugat, serta menghentikan / tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah milik Penggugat tersebut, selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan pelanggaran terhadap putusan tersebut, dihukum untuk membayar denda, sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah ) per hari;-----

10. Bahwa Penggugat mempunyai alasan yang cukup kuat, Tergugat I dan Tergugat II akan menghindari tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat, dan untuk menghindari gugatan Penggugat tidak sia-sia, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kayu Agung berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas tanah objek sengketa, seperti tersebut pada posita gugatan angka 1 di atas;-----

11. Bahwa untuk mencegah Tergugat I dan Tergugat II lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung, menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus;-----

hlm 6 dari 24 hlm Put.No.37/PDT/2011/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang outentik, mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, atau kasasi;-----

13. Bahwa sudah seharusnya kepada Tergugat I dan Tergugat II dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

## I. DALAM

### PROVISI :-----

-----

1. Memerintahkan kepada Tergugat I, atau pihak lain yang mendapat kuasa dari Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat tersebut kepada Penggugat, serta menghentikan / tidak melakukan kegiatan apapun, di atas tanah milik Penggugat tersebut, selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan pelanggaran terhadap putusan tersebut, dihukum untuk membayar denda, sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari;-----

2. Meletakkan sita jaminan atas objek sengketa, yang tersebut pada posita gugatan angka 1 di atas;-----

hlm 7 dari 24 hlm Put.No.37/PDT/2011/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM \_\_\_\_\_ POKOK

PERKARA :-----

-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan sebidang tanah seluas lebih kurang 9.320 M<sup>2</sup>, yang terletak di Lebak Sungai Lais, Dusun V, Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (sekarang Rt. 6, Dusun III, Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan;-----

- Sebelah Ilir / Selatan, tertulis Utara dengan tanah ZAINURI HASAN (sekarang tanah Penggugat);-----

- Sebelah Ulu / Utara, tertulis Selatan dengan tanah SULAIMAN SOMAT Alias AYAT (sekarang tanah Penggugat);-----

- Sebelah Laut / Barat dengan tanah Pipa PERTAMINA;-----

- Sebelah Darat / Timur dengan tanah NASIR (sekarang tanah Penggugat);-----

----

Adalah sah milik Penggugat;-----

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan

hukum;-----

hlm 8 dari 24 hlm Put.No.37/PDT/2011/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik tanggal 5 Juni 2007 No. 195 atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi berupa :-----  
-----

## Kerugian Materiil :-----

- Kehilangan penghasilan atas tanah milik Penggugat tersebut, seluas lebih kurang 9.320 M2 dari bulan Januari 2010 sampai dengan gugatan ini diajukan pada bulan Juni 2010 (selama lebih kurang 5 bulan), sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per bulan x 5 bulan = Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);-----

## Kerugian Imateriil :-----

- Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menghina harga diri Penggugat, yang apabila dinilai dengan uang, sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);-----

Jadi total kerugian Penggugat adalah, sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) + Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) = Rp 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara seketika dan sekaligus sejak bulan Juni 2010 setiap bulannya, sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai dibayarnya ganti rugi tersebut, oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;-----

hlm 9 dari 24 hlm Put.No.37/PDT/2011/PT.PLG



7. Menghukum Tergugat I, atau pihak lain yang mendapat kuasa dari Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat tersebut kepada Penggugat, serta menghentikan / tidak melakukan kegiatan apapun, di atas tanah milik Penggugat tersebut, selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan pelanggaran terhadap putusan tersebut, dihukum untuk membayar denda, sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari;-----  
-----
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan lebih dahulu terhadap objek sengketa, seperti tersebut pada posita gugatan angka 1 di atas;-----
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini;-----
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati putusan perkara ini;-----  
-----
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, atau kasasi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

**Atau** :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban masing sebagai berikut :-----

**Jawaban Tergugat I** (tanggal 21 Juli 2010);-----

## **DALAM EKSEPSI.**

### **I. EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM (GUGATAN KURANG PIHAK).**

1. Bahwa Tergugat I memiliki Tanah (sekarang disebut tanah sengketa) seluas 7.628 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.195/Desa Sungai Rasau tanggal 5 Juni 2007, Surat Ukur No.00006/S.Rasau/2007 tanggal 28 Mei 2007, dan tanah tersebut sebelumnya diperoleh oleh Suami Tergugat I (Drs. H. Matoesin Abim) dari **Syhabuddin bin Hambali** pada tahun 2000 sebagaimana Surat Pengoperan Tanah Usaha No.593/01/P/II/2000 tanggal 18 Februari 2000 yang dibuat dihadapan Camat Pemulutan Kabupaten Ogan Komering Ilir (sekarang Kabupaten Ogan Ilir), dan Syhabudin bin Hambali memperoleh tanah tersebut dari **Asan** pada tahun 1979 berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 16 April 1979 dihadapan Kerio Pemulutan, sedangkan Asan memiliki tanah dimaksud dari membuka hutan pada tahun 1961,

hlm 11 dari 24 hlm Put.No.37/PDT/2011/PT.PLG



sebagaimana Surat Keterangan Hak Milik Nomor 115/1963 tanggal 19 Desember 1963 yang diberikan oleh Pasirah Ketua Dewan Marga Pemulutan.

2. Bahwa kepemilikan tanah sengketa dimaksud oleh Tergugat I adalah pada **tanggal 18 Februari 2000** semasa Suami Tergugat I (**Drs. H. Matoesin Abim**) masih hidup, yang kemudian suami Tergugat I Drs. H. Matoesin Abim tersebut **meninggal dunia** pada **tanggal 8 Agustus 2000**, oleh karenanya tanah sengketa dimaksud **merupakan harta bersama** antara Tergugat I dengan Suami Tergugat I almarhum Drs. H. Matoesin Abim.
3. Bahwa karena Drs. H. Matoesin Abim telah meninggal dunia, maka sebagian harta bersama atas tanah dimaksud **yang menjadi bagian almarhum Drs. H. Matoesin Abim adalah merupakan harta waris bagi ahli waris dari almarhum Drs. H. Matoesin Abim.**
4. Bahwa oleh karenanya Penggugat harus pula menggugat ahli waris dari almarhum Drs. H. Matoesin Abim yang memiliki sebagian atau 50% harta bersama atas tanah sengketa tersebut.
5. Bahwa demikian juga seharusnya Penggugat mengajukan pula gugatan terhadap **Syhabuddin bin Hambali dan Asan**, selaku pemilik asal dari tanah yang digugat oleh Penggugat tersebut.
6. Bahwa dengan tidak digugatnya seluruh ahli waris dari almarhum Drs. H. Matoesin Abim yang merupakan

hlm 12 dari 24 hlm Put.No.37/PDT/2011/PT.PLG



pemilik atas sebagian tanah sengketa tersebut dan juga dengan tidak digugatnya Syahabuddin bin Hambali dan Asan selaku Pemilik asal atas tanah sengketa dimaksud, maka gugatan Penggugat

**KURANG PARA PIHAKNYA.**

II. **EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL (GUGATAN OBSCUUR LIBEL).**

A. **OBSCUUR LIBEL (PERTAMA).**

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 7 dan petitum angka 5 **telah menggabungkan adanya bentuk perbuatan** yaitu ;

1.1. adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat sehingga Penggugat kehilangan penghasilan atas tanah

1.2. adanya perbuatan Tergugat yang telah menghina harga diri Penggugat.

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak jelas diuraikan perbuatan Tergugat yang mana yang telah menghina harga diri Penggugat dalam hubungannya dengan kepemilikan tanah, juga tidak dijelaskan apakah ada Putusan Pengadilan Pidana yang menyatakan Tergugat telah melakukan penghinaan kepada Penggugat.

2. Bahwa oleh karenanya **Konstruksi gugatan** yang demikian, menjadikan gugatan **TIDAK JELAS** dan **dapat dikategorikan OBSCUUR LIBEL.**

B. **OBSCUUR LIBEL (KEDUA).**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan tanah Penggugat dengan ukuran Panjang 310 M, lebar 30 M, dengan batas-batas :

- Sebelah Ilir/Selatan, **tertulis** Utara dengan tanah Zainuri Hasan (sekarang tanah Penggugat).
- Sebelah Ulu/Utara **tertulis** Selatan dengan tanah Sulaiman Somat alias Ayat (sekarang tanah Ir. Hilmi).
- Sebelah Laut/Barat dengan tanah Pipa Pertamina.
- Sebelah Darat/Timur dengan tanah Nasir (sekarang tanah Penggugat).

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, tidak jelas yaitu :

- a. Berapa luas tanah sebelah Ilir/Selatan tersebut, apakah 310 Meter ataukah 30 Meter. Demikian juga sebelah Ulu/Utara, Laut/Barat, Darat/Timur.
- b. Apakah yang dimaksud dengan Sebelah Ilir / Selatan, **tertulis** Utara ; Apakah maksud Penggugat, bahwa dalam Surat Tanah Penggugat tertulis Sebelah Utara tetapi sebenarnya sebelah Ilir / Selatan, atau maksud Penggugat bahwa dalam

hlm 14 dari 24 hlm Put.No.37/PDT/2011/PT.PLG



Surat Tanah Penggugat **sebelumnya** batas tersebut sebelah Utara tetapi **sekarang** **berubah** menjadi sebelah Ilir/Selatan.

3. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah **seluas 9.320 M2**, sedangkan Tergugat I memiliki tanah **seluas 7.628 M2** berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.195/Desa Sungai Rasau tanggal 5 Juni 2007, Surat Ukur No.00006/ S.Rasau/2007 tanggal 28 Mei 2007, sehingga **ada perbedaan seluas 1.700 M2** (seribu tujuh ratus meter persegi), tetapi **Penggugat tidak menjelaskan dibagian mana tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat** tersebut apakah di bagian perbatasan sebelah Ilir/Selatan, atau sebelah Ulu/Utara, atau sebelah Laut/Barat, atau sebelah Darat/Timur, apalagi Penggugat tidak menjelaskan batas-batas tanah mana yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut.
4. Bahwa demikian juga dalam dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan cara membeli dari Rusli bin Hasan **pada tahun 1991**, sedangkan dalil Penggugat pada posita angka 4 menyatakan bahwa Penggugat membeli tanah tersebut **pada tahun 1990**, sehingga tidak jelas kapan sebenarnya Penggugat membeli tanah dimaksud.

hlm 15 dari 24 hlm Put.No.37/PDT/2011/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan adanya ketidak-jelasan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut menjadi

## **OBSCUR LIBEL.**

Berdasarkan uraian diatas, Eksepsi Tergugat I tersebut diatas sudah beralasan hukum, oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menerima Eksepsi Tergugat I dimaksud, dan menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa uraian dalam Eksepsi diatas diberlakukan pula dalam jawaban pada Pokok Perkara ini, yang merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, kecuali yang dinyatakan dengan tegas tentang kebenarannya oleh Tergugat I.
3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 1, 2, 3, 4, dan angka 5 yang menyatakan memiliki tanah kemudian tanah tersebut dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat I adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum patut ditolak dengan tegas, karena ;
  - Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I **bukan tanah Penggugat, tetapi tanah HAK MILIK Tergugat I** sendiri seluas 7.628 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.195/Desa Sungai Rasau tanggal 5 Juni 2007, Surat Ukur No.00006/S.Rasau/2007 tanggal 28 Mei 2007, dan tanah tersebut sebelumnya diperoleh oleh Suami Tergugat I (Drs. H. Matoesin Abim) dari

hlm 16 dari 24 hlm Put.No.37/PDT/2011/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Syahabuddin bin Hambali** pada tahun 2000 sebagaimana Surat Pengoperan Tanah Usaha No.593/01/P/II/2000 tanggal 18 Februari 2000 yang dibuat dihadapan Camat Pemulutan Kabupaten Ogan Komering Ilir (*sekarang Kabupaten Ogan Ilir*), dan **Syahabudin bin Hambali** memperoleh tanah tersebut dari **Asan** pada tahun 1979 berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 16 April 1979 dihadapan Kerio Pemulutan, sedangkan **Asan** memiliki tanah dimaksud dari membuka hutan pada tahun 1961, sebagaimana Surat Keterangan Hak Milik Nomor 115/1963 tanggal 19 Desember 1963 yang diberikan oleh Pasirah Ketua Dewan Marga Pemulutan.

Dan selama ini sejak tahun 1961 tanah dimaksud **dikuasai dan diusahakan secara terus menerus**, baik oleh Asan maupun oleh Syahabudin bin Hambali juga termasuk oleh Tergugat I, **tidak pernah terputus dan tidak pernah ada sanggahan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun**, sehingga tidak benar apabila kemudian Penggugat menyatakan baru pada bulan Januari 2010, mengetahui dari Penjaga tanah Penggugat bahwa tanah Penggugat dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat I.

4. Bahwa **PATUT DIDUGA** Penggugat **telah merekayasa** surat tanah Penggugat dimaksud, dan Penggugat pun **mempunyai itikad buruk**, karena ;

- 4.1. Penggugat menyatakan membeli dari Rusli bin Hasan pada tahun 1991, tetapi Penggugat baru membuat Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak pada tanggal 14 April 2010 dengan Akta No.14 oleh Rizal, SH. Notaris di Palembang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Penggugat menyatakan bulan Januari 2010 tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I, tetapi Penggugat malahan mengadakan Pengoperan dan Penyerahan Hak pada tanggal 14 April 2010, suatu Itikad buruk dari Penggugat untuk mengakui tanah sengketa tersebut.
- 4.3. Luas Tanah dan batas-batas tanah yang diakui Penggugat tidak jelas sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat I dalam Eksepsinya.
5. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 6 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum patut ditolak dengan tegas, karena Tergugat I menguasai tanah dimaksud berdasarkan **alas hak kepemilikan yang sah secara hukum** yaitu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.195/Desa Sungai Rasau tanggal 5 Juni 2007, Surat Ukur No.00006/S.Rasau/2007 tanggal 28 Mei 2007, dan tanah tersebut sebelumnya **diperoleh oleh Suami Tergugat I (Drs. H. Matoesin Abim)** dari Syahabuddin bin Hambali pada tahun 2000 dan Syahabudin bin Hambali memperoleh tanah tersebut dari Asan pada tahun 1979, sedangkan Asan memiliki tanah dimaksud berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 115/1963 yang didapatnya dari membuka hutan pada tahun 1961, dan selama ini dikuasai dan diusahakan secara terus menerus, tidak ada sanggapan dari siapapun dan dalam bentuk apapun, maka Tergugat I **TIDAK ADA** melakukan Perbuatan Melawan Hukum didalam menguasai tanah **HAK MILIK Tergugat I sendiri**.
- Dan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.165/Desa Sungai Rasau tanggal 5 Juni 2007 atas nama Tergugat I adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena secara materiil tanah dimaksud sebelumnya dikuasai dan dimiliki oleh pemilik asal

hlm 18 dari 24 hlm Put.No.37/PDT/2011/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ASAN**, kemudian dimiliki oleh **Syahabuddin bin Hambali**, kemudian oleh Suami Tergugat I almarhum Drs. H. Matoesin Abim dan Tergugat I, dan tidak pernah ada sanggahan dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Dan kepemilikan atas tanah dimaksud **secara formil** atas dasar alas hak yang sah secara hukum. Sehingga Tergugat II pun **TIDAK ADA melakukan perbuatan melawan hukum**.

6. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 7 sampai dengan angka 13, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, patut ditolak dengan tegas, karena secara hukum Tergugat I **TIDAK ADA** menguasai tanah secara melawan hukum, Tergugat I **mempunyai alas hak** yang **SAH SECARA HUKUM** yaitu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 195/Desa Sungai Rasau tanggal 5 Juni 2007, Surat Ukur No.00006/S.Rasau/2007 tanggal 28 Mei 2007, dan Tergugat II pun yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik dimaksud adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik **secara materiil** maupun **secara formil**, sehingga Tergugat II **TIDAK ADA** melakukan perbuatan melawan hukum didalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I tersebut.

Oleh karenanya tuntutan Penggugat mengenai ganti kerugian, denda, uang paksa (dwangsom), dan permohonan sita jaminan, juga mohon putusan dalam perkara ini agar dapat dijalankan lebih dahulu, serta agar Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara adalah merupakan tuntutan yang sangat tidak berdasarkan hukum, patut ditolak dengan tegas.

**Jawaban Tergugat II** (tanggal 14 Juli 2010);-----

**DALAM EKSEPSI**.-----

hlm 19 dari 24 hlm Put.No.37/PDT/2011/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat terlihat rancu dan ini terlihat jelas pada dalil poin 1 yang menerangkan bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari Saudara RUSLI BIN HASAN pada tahun 1991, sedangkan pada poin 4 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat membeli pada tahun 1990 dan ini terlihat janggal;-----  
-----
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena tanah yang digugat lokasinya tidak sama dengan yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat;-----  
-----

## DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Bahwa tergugat II mohon agar hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi dimasukkan sebagai bagian dari pokok perkara;-----
2. Bahwa tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;-----
3. Bahwa tergugat II di dalam penerbitan sertifikat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya :-----

hlm 20 dari 24 hlm Put.No.37/PDT/2011/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan \_\_\_\_\_ tidak terima;-----

2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan \_\_\_\_\_ ketentuan;-----  
----

Dan atau Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Mengutip serta memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN.KAG tanggal 15 Desember 2010**, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

- **DALAM EKSEPSI** :-----

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat I dan tergugat II;-----

- **DALAM PROVISI** :-----

- Menolak tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat;-----

- **DALAM POKOK PERKARA** :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- Menyatakan sebidang tanah seluas lebih kurang 9.320 M<sup>2</sup>, yang terletak di Lebak Sungai Lais, Dusun V, Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (sekarang Rt. 6, Dusun III, Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir), Sumatera Selatan, dengan

hlm 21 dari 24 hlm Put.No.37/PDT/2011/PT.PLG



batas-batas sebagai  
berikut;-----

- Sebelah Ilir / Selatan, tertulis Utara dengan tanah ZAINURI  
HASAN (sekarang tanah  
Penggugat);-----

- Sebelah Ulu / Utara, tertulis Selatan dengan tanah SULAIMAN  
SOMAT Alias AYAT (sekarang tanah  
Penggugat);-----

- Sebelah Laut / Barat dengan tanah Pipa PERTAMINA;-----

- Sebelah Darat / Timur dengan tanah NASIR (sekarang tanah  
Penggugat);-----  
--

Adalah sah milik Penggugat;-----

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan  
perbuatan melawan  
hukum;-----

- Menyatakan Sertipikat Hak Milik tanggal 5 Juni 2007 No. 195  
atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan  
hukum;-----

- Menghukum Tergugat I, atau pihak lain yang mendapat kuasa  
dari Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah  
milik Penggugat tersebut kepada Penggugat, serta  
menghentikan / tidak melakukan kegiatan apapun, di atas tanah  
milik Penggugat tersebut, setelah putusan perkara ini  
berkekuatan hukum tetap;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati putusan perkara  
ini;-----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.271.000,-  
( Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah ) secara tanggung  
renteng;-----  
-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk  
selebihnya;-----

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN.KAG yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 15 Desember 2010 Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN.KAG untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

Membaca relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 13/PDT.G/2010/PN.KAG yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 22 Desember 2010;-----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tanggal 24 Januari 2011 yang diterima di

hlm 23 dari 24 hlm Put.No.37/PDT/2011/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 24 Januari 2011 dan salinan surat memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 25 Januari 2011;-----

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat tanggal 10 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 10 Februari 2011 dan salinan surat kontra memori banding tersebut telah dimintakan bantuan melalui Ketua Pengadilan Negeri Palembang dengan surat tanggal 10 Februari 2011 No.W6.U2/124/HK.02/II/2011 untuk disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I;-----

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN.KAG kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat tanggal 16 Februari 2011 dan permintaan bantuan melalui Ketua Pengadilan Negeri Palembang dengan surat tanggal 10 Februari 2011 No.W6.U2/124/HK.02/II/2011 untuk diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 13/Pdt/G/2010/PN.KAG tanggal 15 Desember 2010 serta memperhatikan memori banding beserta alat bukti surat tambahan

hlm 24 dari 24 hlm Put.No.37/PDT/2011/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kontra memori banding dan juga memperhatikan surat keterangan tanggal 22 Februari 2011 No.140/35/BS/II/2011 dari Kepala Desa Babatan Saudagar, berpendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi dari Tergugat-Tergugat dan tuntutan provisi dari Terbanding I semula Penggugat;-----

Demikian juga sependapat bahwa Terbanding I semula Penggugat dengan alat bukti surat yang bersesuaian/didukung oleh keterangan saksi-saksinya telah berhasil membuktikan hak kepemilikannya atas tanah sengketa;-----

- Bahwa sebaliknya Pemanding semula Tergugat I dengan bukti surat T.16 dan T.17 yang isinya dibantah sendiri oleh Syahabuddin Bin Hambali selaku sipembeli dalam surat tersebut, karena Syahabuddin Bin Hambali sewaktu didengar dipersidangan hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 sebagai saksi yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat I dibawah sumpah menerangkan bahwa tanah sengketa dikasih kepadanya oleh pamannya yang bernama M.Dang, dengan demikian saksi Syahabuddin Bin

hlm 25 dari 24 hlm Put.No.37/PDT/2011/PT.PLG



Hambali tidak mengakui adanya surat bukti T.16 dan T.17 tersebut;-----

- Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti T.16 dan T.17 telah dibantah kebenarannya oleh saksi Syahabuddin Bin Hambali maka Pembanding semula Tergugat I tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Syahabuddin Bin Hambali, oleh karenanya pengoperan hak atas tanah sengketa dari Syahabuddin Bin Hambali kepada suami Pembanding semula Tergugat I karena dilakukan oleh yang tidak berhak atas tanah yang dioperkan haknya tersebut, adalah tidak sah menurut hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat termasuk surat-surat kepemilikan tanah lainnya yang timbul akibat adanya pengoperan hak yang tidak sah tersebut;-----
- Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya yang telah ditanggapi oleh Terbanding I semula Penggugat dengan kontra memori bandingnya yang

hlm 26 dari 24 hlm Put.No.37/PDT/2011/PT.PLG



pada kenyataannya semua alasan-alasan keberatan tersebut adalah merupakan pengulangan atas hal-hal yang ia kemukakan dalam jawabannya tanggal 21 Juli 2010 yang telah ditanggapi oleh Terbanding semula Penggugat dengan repliknya tanggal 28 Juli 2010 dan duplik Pembanding semula Tergugat I tanggal 4 Juli 2010 yang diajukan dipersidangan yang secara keseluruhannya telah dipertimbangkan secara tepat oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya atas perkara ini, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangan dari alasan keberatan yang dikemukakan Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya tersebut;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alasan perpertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama sudah didasarkan pada alasan pertimbangan yang tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Banding

hlm 27 dari 24 hlm Put.No.37/PDT/2011/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding dalam perkara ini haruslah **tetap dipertahankan dan dikuatkan**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan Tingkat Banding, putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat I selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;-----

Mengingat ketentuan bunyi Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I

-----Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;-----

-----**MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN.KAG tanggal 15 Desember 2010** yang dimohonkan banding tersebut;-----

-----Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SELASA tanggal 14 JUNI 2011** oleh kami **PONIS TARIGAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HUMUNTAL PANE, SH.MH.** dan **BINSAR P.PAKPAHAN, SH.MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 Maret 2011 Nomor : 37/PEN/PDT/2011/PT.PLG untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah

hlm 28 dari 24 hlm Put.No.37/PDT/2011/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta dihadiri juga oleh **S.SARWONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA :**

ttd.

**1. HUMUNTAL PANE, SH.MH.**

ttd.

**2. BINSAR P.PAKPAHAN, SH.MH.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd.

**PONIS TARIGAN, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**S.SARWONO, SH.**

## Biaya Perkara :

- Biaya materai putusan.....	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan dan pengiriman .....	Rp. 139.000,- +
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp. 150.000,-</b>
<b>(seratus lima puluh ribu rupiah)</b>	